

BAB 1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Migrasi telah menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang memadai di Indonesia (Sinaga, 2023). Hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa hingga November 2023, sekitar 4,7 juta warga Indonesia terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari jumlah tersebut, 257.476 di antaranya telah berangkat ke luar negeri sejak Januari 2023 (Pratiwi, 2023). Namun, World Bank merilis data sebanyak 9 juta PMI yang tercatat bekerja di luar negeri, artinya ada sekitar 4,3 juta PMI yang tidak terdaftar dikarenakan tidak mengikuti prosedur akibat mudahnya proses bermigrasi sehingga menciptakan status ilegal bagi PMI (Sheptiany, 2023).

Mudahnya proses bermigrasi inilah yang menjadi celah bagi *traffickers* atau pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam melakukan penipuan terhadap PMI dengan menyasar pekerja yang mudah tergiur penghasilan besar, ingin hidup lebih baik, kurang terampil, dan berpendidikan rendah (McAdam dan Gerasimov, 2022; Wicaksono, 2023). Para pekerja pun tidak mengetahui akan menjadi korban eksploitasi, seperti pelacuran, perbudakan, atau bahkan penjualan organ tubuh (Gandasari, 2023). Situasi ini jelas mengancam keamanan pribadi, ekonomi, kesehatan, dan stabilitas politik PMI dalam konteks Hak Asasi Manusia, terutama jika dilihat dari perspektif keamanan manusia (*human security*) (Utama, 2022).

Pada Agustus 2023, Satgas TPPO Polri menangkap sebanyak 974 tersangka dan menyelamatkan 2.539 korban pekerja ilegal sebagai bentuk penindakan terhadap TPPO (Ramadhan, 2023). Sementara itu, tim Resmob Ditreskrim Polda Sulsel pada Desember 2022 berhasil menangkap 3 pelaku dengan modus akan mempekerjakan korban ke Malaysia sebagai buruh di perkebunan sawit (Ansar, 2022). Selain itu, Satgas TPPO Polda Sulsel pada Juni 2023 kembali menangkap 6 orang pelaku, termasuk seorang pegawai Imigrasi yang bekerja sama dengan *traffickers* melakukan eksploitasi terhadap 36 korban yang terhasut dengan janji upah tinggi (Arman, 2023).

Pasal 1 angka (1) UU TPPO menyebutkan bahwa penipuan atau kecurangan (*fraud*) adalah salah satu cara yang digunakan *traffickers* dalam melakukan penipuan terhadap PMI. Jika merujuk pada Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 terdapat 3 unsur utama dalam melakukan penipuan, yaitu perilaku yang disengaja, adanya rangkaian kebohongan serta kerugian terhadap pihak lain. Wolfe dan Hermanson mendefinisikan *Fraud* sebagai tindakan penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu (Ximenes dan Zubaidi, 2021). Tindakan *fraud* dapat dideteksi menggunakan *Fraud Diamond Theory* yang menyebutkan bahwa seseorang dalam melakukan *fraud* karena dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu kesempatan,

asi, tekanan, dan kemampuan (Hernanda dkk., 2020).

1 banyak upaya yang dilakukan, seperti mengadakan sosialisasi termasuk
n kebijakan pengawasan keimigrasian. Namun, belum adanya model kebijakan
ara konkret memberikan perlindungan berbasis *human security* yang



menyebabkan para *traffickers* masih leluasa melakukan tindakan penipuan yang mengancam keamanan dan kesejahteraan PMI. Oleh karena itu, pekerja migran masih membutuhkan entitas yang lebih besar agar PMI berada dalam keadaan aman dari sisi sosial dan ekonomi dalam konteks persamaan dan keadilan (Muhammad dan Azmawati, 2020). Hal ini dilakukan agar perlindungan dari ancaman eksploitasi, diskriminasi, dan akses pekerjaan yang layak sesuai konsep *human security* dan tujuan negara kesejahteraan yang tertuang dalam UUD NRI 1945 dapat terwujud (Faudzan, 2019).

Riset sebelumnya telah banyak mengkaji *Fraud Diamond Theory* dalam berbagai studi mengenai penipuan (Sari dkk., 2020; Hastuti, 2022; Yustian, 2023). Selain itu, telah ada riset yang mengeksplorasi konsep *human security* dalam upaya meningkatkan perlindungan PMI (Faudzan, 2019; Safitri dan Wibisono, 2023). Namun, kedua konsep ini belum pernah dianalisis secara komprehensif dalam konteks perdagangan orang. Belum ada riset yang menerapkan *Fraud Diamond Theory* untuk memahami perilaku *traffickers* dan mengembangkan model perlindungan PMI berbasis *human security* menjadi kebijakan yang konkret dan aplikatif sehingga hal inilah yang menjadi kebaruan dalam riset ini dibandingkan riset terdahulu.

Tujuan Riset

1. Untuk menganalisis motif *traffickers* di Kota Makassar dalam melakukan penipuan terhadap Pekerja Migran Indonesia melalui pendekatan *Fraud Diamond Theory*.
2. Untuk menguraikan efektivitas pengaturan kebijakan keimigrasian bagi Pekerja Migran Indonesia dalam upaya pengawasan perdagangan orang di Kota Makassar.
3. Untuk menguraikan model implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis *human security* terhadap motif *traffickers* di Kota Makassar dengan modus penipuan.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep *Human Security*

Human security (keamanan manusia) adalah konsep yang memusatkan perhatian pada individu sebagai penerima utama masalah keamanan, mencakup keamanan fisik, akses kebebasan dasar, kesejahteraan sosial, dan keamanan ekonomi (Trihartono dkk., 2020). Menurut *United Development Program* (UNDP), *human security* terpenuhi ketika tujuh aspek yang ditetapkan, yaitu keamanan ekonomi, kesehatan, makanan, lingkungan, individu, masyarakat, dan politik telah terpenuhi (Faudzan, 2019). Konsep ini memberikan alternatif dalam mencapai keamanan dengan fokus pada ketidakamanan yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu (Safitri dan Wibisono, 2023).

Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dipilih pemerintah atau *stakeholder* terkait untuk mengatasi suatu permasalahan (Prabawati dkk., 2020). Kebijakan publik harus diimplementasikan secara nyata melalui tindakan untuk memprioritaskan penyelesaian masalah yang paling mendesak (Suaib dkk., 2022). Implementasi kebijakan berfokus pada memahami yang sebenarnya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha untuk mengadministrasikan dampak nyata bagi masyarakat atau kejadian (Pramono, 2020).

Fraud Diamond Theory

Fraud adalah tindakan penipuan yang mencakup berbagai tindakan ilegal dengan unsur kesengajaan, tindakan curang, dan mendatangkan keuntungan pribadi atau kerugian bagi pihak lain (Sujana dkk., 2019). *Fraud Diamond* merupakan teori yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson sebagai penyempurnaan faktor dari *Triangle Fraud Theory* oleh Cressey dengan menambahkan satu faktor lain yaitu *capability* atau kemampuan (Sari dkk., 2020). Dengan demikian, *Fraud Diamond Theory* terdiri atas empat faktor, yaitu kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), tekanan (*preassure*), dan kemampuan (*capability*).

